



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.016, RW.004, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.016, RW.004, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Twg, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2002, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang,

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 262/35/VII/2002, tanggal 20 Juli 2002;

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 28 Oktober 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.016, RW.004, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tinggal di rumah bersama Para Pemohon di Tiyuh Makarti sejak kecil sampai dengan sekarang;
4. Bahwa anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** akan menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 10 Januari 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, RW.005, Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Lampung;
5. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
6. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **PEMOHON 1** selaku Ayah Kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa akad nikah akan di langsunjkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 29 September 2022;
8. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara anak Para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
9. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan menghadirkan pula anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon saat ini, mengingat anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, sehingga dikhawatirkan belum cukup matang secara fisik dan psikis. Sedangkan tantangan kehidupan berumah tangga sangat berat, jangan sampai rumah tangga yang akan dibina kelak justru menimbulkan kemadharatan bagi anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon. Namun atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonan dispensasi kawin ini;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasihati anak Para Pemohon serta calon suaminya, agar bersabar terlebih dahulu guna menunggu sampai anak

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon cukup umur dan mencapai batas minimal usia pernikahan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Karena jika sudah menikah akan sangat sulit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, padahal tantangan hidup kedepan membutuhkan bekal pendidikan yang cukup untuk dapat bertahan dan bersaing di bidang ekonomi. Karena salah satu syarat kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk kebutuhan akan pendidikan yang layak bagi anak-anak ke depan. Akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah serta menyatakan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon, bahwa pernikahan yang akan dilakukan oleh anak tersebut sangat rawan terjadinya konflik, mengingat umur anak Para Pemohon yang masih belum matang, pendidikan yang relatif rendah, serta kematangan emosional yang belum cukup. Sehingga diharapkan orang tua sanggup memberikan pengertian kepada anak-anaknya, namun atas nasihat Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap untuk memberikan bantuan baik dari segi materi maupun non materi;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada surat permohonannya, pada nama orang tua laki-laki calon suami anak para pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;

- Bahwa anak Para Pemohon telah di lamar oleh calon suaminya pada bulan Februari 2022 dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2022;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 2x setelah anak Para Pemohon menerima lamaran calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak Januari 2022 yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena mereka sering saling mengunjungi dan sering jalan berdua;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supi truk dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

II. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon I atas nama **Ahmad Soleh**, NIK 1812021104780007, tanggal 26 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon II atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, NIK 1812025803820005, 20 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon atas nama **xxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Nomor 262/35/VII/2022, tanggal 20 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama **xxxxxxx**, Nomor 1812021001120017, tanggal 22 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Nomor 1812-LT-24022014-0140, tanggal 22 Agustus 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon atas nama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 01 Makarti, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, nomor DN-12 Dd 0131819, tanggal 4 Juni 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 140/496/SKD/MKT/TJ/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala **xxxxx xxxxxxxx**, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon atas **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 477/13707.01/II.04/TBB/2011, tanggal 5 Oktober 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 1812020103110465, tanggal 8 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK 1812020110970006, tanggal 27 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 140/494/MKT/TJ/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Makarti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-257/Kua.08.12.05/Pw.01/08/2022, tanggal 19 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;
13. Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 440/3780/SKD/II.02.12/TUBABA/2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Margodadi, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;
14. Surat Keterangan Sehat calon suami anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor 440/3879/SKD/II.02.12/TUBABA/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Margodadi, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.14;

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keluarga semenda Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
 - Bahwa usia **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** baru 16 tahun 10 bulan dan usia **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 25 tahun;
 - Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada bulan September ini;
 - Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah berpacaran dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan lamaran;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering datang mengunjungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bujang;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Supir truk dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

2. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon pengantin belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru 16 tahun 10 bulan dan usia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 25 tahun;
- Bahwa rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada bulan September ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sudah melakukan lamaran;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering datang mengunjungi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bujang;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Supir truk dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 s/d P.14 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.6 dan P.8 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.10 s/d P.13 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Jarni, sudah memenuhi syarat usia pernikahan serta telah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat, calon suami anak Para Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon mengunjungi anak Para Pemohon, anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa calon suami yang hendak dinikahi oleh anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan telah menjalin hubungan yang cukup dekat karena saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan sudah menjalin kedekatan yang cukup lama;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, serta Para Pemohon menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan Supir truk, dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, maka Hakim memandang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang tidak diinginkan kelak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena calon suami anak Para Pemohon sering mengunjungi anak Para Pemohon. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa Al-nadhoir* yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly Ibnu Addi al Kafy as Subky yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dipersidangan pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Twg tanggal 25 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)